



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan indeks harga barang/jasa serta perkembangan ekonomi masyarakat yang menyebabkan naiknya biaya penyediaan layanan oleh pemerintah;
- b. bahwa tarif retribusi jasa usaha yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lembata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2) diubah sebagai berikut:



## Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	TANAH:		
	a. Dalam Kota		
	1. Untuk Kegiatan Industri	Per M <sup>2</sup> / Tahun	10.000
	2. Untuk Perdagangan	Per M <sup>2</sup> / Tahun	7.500
	3. Untuk Perbankan	Per M <sup>2</sup> / Tahun	30.000
	4. Untuk Usaha Pertanian	Per are / Tahun	50.000
	5. Untuk Kegiatan Sosial	Per M <sup>2</sup> / Tahun	250
	b. Luar Kota		
	1. Untuk Kegiatan Industri	Per M <sup>2</sup> / Tahun	3.000
	2. Untuk Perdagangan	Per M <sup>2</sup> / Tahun	2.000
	3. Untuk Sosial	Per M <sup>2</sup> / Tahun	150
	4. Untuk Usaha Pertanian.	Per are / Tahun	30.000
	c. Untuk Penimbunan/ Penumpukan Barang diluar Container	Per M <sup>2</sup> / Tahun	30.000
	d. Untuk Penjemuran	Per M <sup>2</sup> / Tahun	15.000
	e. Untuk Tambak Ikan	Per M <sup>2</sup> / Tahun	3.000
	f. Untuk Tambak Garam	Per M <sup>2</sup> / Tahun	2.000
	2.	BANGUNAN :	
a. Kios Cendera Mata		Per M <sup>2</sup> / Tahun	30.000
b. Untuk Usaha Perdagangan		Per M <sup>2</sup> / Tahun	55.000
c. Gudang (150 m <sup>2</sup> )		Per M <sup>3</sup> / Tahun	40.000
		Per M <sup>3</sup> / Bulan	20.000
		Per M <sup>3</sup> / Hari	5.000
d. Stadion Olahraga			
1. Untuk Pertandingan			
a) Lapangan Bola Kaki		Per Turnamen	25.000.000
		Dengan lampu	35.000.000
b) Lapangan Bola Voly	Per Turnamen	2.000.000	
c) Lapangan Bola Basket	Per Turnamen	1.000.000	

No.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	d) Lapangan Bulutangkis	Per Turnamen	1.000.000
	e) Lapangan Tenis Lantai	Per Turnamen	1.000.000
	2. Untuk Latihan Pengembangan Bakat:		
	a. Lapangan Bola Kaki	Persekali latihan	25.000
	b. Lapangan Bola Voly	Persekali latihan	25.000
	c. Lapangan Bola Basket	Persekali latihan	25.000
	d. Lapangan Bulutangkis	Persekali latihan	25.000
	e. Lapangan Tenis Lantai	Persekali latihan	25.000
	e. Alun alun Kota	Per hari	200.000
	f. Taman Swaolsa Tite	Per hari	500.000
	g. Aula Sekretariat Daerah	Per hari	600.000
	h. Aula Kantor Kecamatan	Per hari	200.000
	i. Sewa Tanki Minyak	Per liter	75
3.	PEMAKAIAN KENDARAAN :		
	a. Dump Truk dan Bus:		
	1. Dump Truk	Per hari	400.000
	2. Bus		
	a) Untuk Pariwisata		
	1) Ber AC	Per sekali jalan	Tarif dasar Rp. 750.000, selanjutnya ditambah Rp. 25.000 / KM
	2) Non AC	Per sekali jalan	Tarif dasar Rp. 500.000, selanjutnya ditambah Rp. 25.000 / KM
	b) Untuk Kepentingan Lainnya		
	1) Ber AC	Per sekali jalan	Tarif dasar Rp. 750.000, selanjutnya ditambah Rp. 10.000 / KM
	2) Non AC	Per sekali jalan	Tarif dasar Rp. 500.000, selanjutnya ditambah Rp. 10.000 / KM



No.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	3. Truk Tanki Air		
	a) Max. 5 KM	Per Tangki	100.000
	b) Max. 5 KM s/d 10 KM	Per Tangki	150.000
	c) Lebih dari 10 KM	Per Tangki	300.000
	4. Truk Trailer (tarif trailer + tarif jarak)	Per sekali Jalan	Tarif dasar Rp.1.500.00 selanjutnya ditambah Rp. 20.000 / KM
	5. Pick Up	Per hari	200.000
	6. Mobil Ambulance		
	a) Ambulance tanpa Dokter	Tarif Minimal + (5.000 x jarak tempuh)	
	b) Ambulance dengan Dokter	Tarif Minimal + (5.000 x jarak tempuh) + Jasa Medik	
	Catatan : Tarif Minimal Ambulance Rp. 50.000		
	7. Kapal Laut:		
	a) Kapal Wisata KATAMARA		
	1) Umum	Per sekali pakai	1.000.0000
	2) Sosial	Per sekali pakai	500.000
	b) Torani II		
	1) Umum (diluar BBM)	Per sekali pakai (sampai di tempat)	1.500.000
	2) Sosial (diluar BBM)	Per sekali pakai (sampai di tempat)	1.000.000
4.	PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN ALAT PERTANIAN:		
	a. Buldoser	Per Jam	500.000
	b. Motor Grade	Per Jam	500.000
	c. Whel Loader	Per Jam	350.000
	d. Exavator	Per Jam	360.000
	e. Vibrator Roller:		
	1. 2 Ton	Per Jam	65.000
	2. 3,75 Ton	Per Jam	150.000
	3. 6,75 Ton	Per Jam	200.000
	4. 12 Ton	Per Jam	400.000

No.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	(Diluar BBM dan Operasional)		
	f. Tractor :		
	1. Wheel tractor		
	a) Bajak	Per are	10.000
	b) Penggemburan / Penyisiran	Per are	7.500
	2. Hand tractor:		
	a) Bajak	Per are	5.000
	g. Alat bor air	Per Meter	800.000
	h. Alat Studi Geolistrik	Per Studi	15.000.000
5.	FASILITAS PENUNJANG LAINNYA MILIK PEMERITAH DAERAH:		
	a. Asphalt Sprayer	Per hari	250.000
	b. Pan Mixer	Per hari	250.000
	c. Stamper	Per hari	400.000
	d. Air Compresor	Per hari	100.000
	e. Genzet 3 KWH	Per hari	150.000
	f. Sound System	Per hari	500.000
	g. Tenda	Per hari/local	100.000
	h. Kursi Plastik	Per hari/buah	1.000
	i. Kursi spons	Per hari/buah	1.500
	j. Infokus	Per hari/buah	50.000
	k. Handycam	Per hari/buah	30.000
	l. Camera	Per hari/buah	30.000
	m. Wifi	Per jam	5.000
6.	PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU MAKANAN		
	a. Pemeriksaan Fisik	Per sampel	3.000
	b. Pemeriksaan Bakteriologis	Per sampel	2.000
	c. Pemeriksaan Kimia	Per sampel	12.500
	d. Biaya pengambilan sampel dilapangan	Per sampel	2.000
7.	PENGAWASAN DAN PENGUJIAN KUALITAS AIR		
	a. Pemeriksaan Fisik	Per sampel	3.000
	b. Pemeriksaan Bakteriologis	Per sampel	2.000
	c. Pemeriksaan Kimia	Per sampel	12.500



No.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	d. Biaya pengambilan sampel dilapangan	Per sampel	2.000
8.	DEPO DAGING		
	a. Jasa Pemakaian Gedung		
	1. Ternak Besar	Per Ekor	3.000
	2. Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	2.000
	3. Unggas	Per Ekor	100
	b. Jasa Kebersihan		
	1. Ternak Besar	Per Ekor	3.000
	2. Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	1.000
	3. Unggas	Per Ekor	1.000
	c. Jasa Pemakaian listrik dan air		
	1. Ternak Besar	Per Ekor	4.000
	2. Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	2.000
	3. Unggas	Per Ekor	2.000
9.	RUMAH POTONG HEWAN (RPH)		
	a. Pemeriksaan Jasa di RPH		
	1. Biaya Tempat pemotongan		
	a) Ternak Besar	Per Ekor	15.000
	b) Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	10.000
	2. Pemeriksaan Antemortem		
	a) Ternak Besar	Per Ekor	15.000
	b) Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	10.000
	3. Pemeriksaan Postmortem		
	a) Ternak Besar	Per Ekor	15.000
	b) Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	10.000
	4. Jasa Kebersihan RPH	Per Ekor	5.000

No.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	5. Jasa Pemakaian listrik dan air	Per Ekor	10.000
	6. Jasa Kebersihan Kandang Penampung	Per Ekor	10.000
	b. Pemeriksaan Jasa luar RPH		
	1. Pemeriksaan Antemortem		
	a) Ternak Besar	Per Ekor	15.000
	b) Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	10.000
	2. Pemeriksaan Postmortem		
	a) Ternak Besar	Per Ekor	15.000
	b) Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	10.000
10	PEMAKAIAN INCENERATOR		
	Pembakaran Sampah Medic	Per Kg	50.000

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan fasilitas utama, terdiri dari:

1. Bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi) Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ sekali masuk;
2. Bus menginap Rp. 15.000 (limabelas ribu rupiah)/ sekali menginap;
3. Angkutan Kota Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ sekali masuk; dan
4. Angkutan Pedesaan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ sekali masuk.

b. Penggunaan fasilitas penunjang MCK sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk satu kali parkir di Pelataran/lingkungan/gedung/taman :

*Handwritten signature/initials*



1. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi kendaraan mobil sedan, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir;
  2. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir; dan
  3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir.
- b. Untuk satu kali parkir di tempat wisata:
1. mobil penumpang dan mobil barang roda empat meliputi kendaraan mobil sedan, pick up, mini bus atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir;
  2. mobil penumpang dan mobil barang roda enam meliputi kendaraan bus, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir; dan
  3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Tarif pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai berikut:

NO	JASA PELAYANAN KAPAL	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Labuh		
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga:		
	1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	a. Kapal Kargo	Gt/Kunj	300
	b. Kapal Tol Laut	Gt/Kunj	200
	2. Kapal Pelayaran Rakyat	Gt/Kunj	300
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan Niaga:		
	1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		

NO	JASA PELAYANAN KAPAL	SATUAN	TARIF
	a. Kapal Pelni	Gt/Kunj	150
	b. Kapal ASDP	Gt/Kunj	150
	2. Jasa Labuh Tetap		
	a. Sampai dengan 10Gt	Gt/Kunj	5.000
	b. 10 Gt sampai dengan 200 Gt	Gt/Kunj	500
	c. Jasa labuh tetap pada dermaga untuk kepentingan sendiri		
	1. Kapal dengan ukuran sampai 100 Gt	Gt/Kunj	500
	2. Kapal dengan ukuran diatas 100 Gt	Gt/Kunj	1.500
	d. Jasa labuh pada perairan destinasi wisata Lembata	/Kegiatan	2.000.000
2.	Jasa Tambat		
	a. Jasa Tambatan Dermaga (tetap)		
	1. Kapal dengan ukuran sampai 100 Gt	GT/e	100
	2. Kapal dengan ukuran diatas 100 Gt	GT/e	150
	b. Jasa Tambatan Dermaga (tidak tetap) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	a. Kapal Pelni	GT/e	100
	b. Kapal Kargo	GT/e	100
	c. Kapal Tol Laut	GT/e	100
	d. Kapal Pelra	GT/e	80
	e. Kapal ASDP	GT/e	100
	c. Jasa Tambat pada dermaga untuk kepentingan sendiri (khusus BBM)		
	1. Kapal dengan ukuran samapai 100 Gt	GT/e	500
	2. Kapal dengan ukuran diatas 100 Gt	GT/e	1.200
3.	Jasa Dermaga untuk Pelayanan Barang		
	a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
	1. Kapal Kargo	Ton M <sup>3</sup>	2.000
	2. Kapal Pelra	Ton M <sup>3</sup>	2.000
	b. Jasa Dermaga untuk Hewan		
	1. Ternak Besar	Per Ekor	10.000
	2. Ternak Kecil	Per Ekor	5.000
	3. Unggas	Per Ekor	2.000



NO	JASA PELAYANAN KAPAL	SATUAN	TARIF
	c. Jasa Penumpukan di Pelabuhan yang menggunakan aset yang dikuasai Pemda:		
	Lapangan penumpukan container		
	1. Container isi 10 feet sampai dengan 20 feet	Unit/hr	6.000
	2. Container isi 40 feet	Unit/hr	12.000
	3. Container isi diatas 40 feet	Unit/hr	15.000
	4. Container kosong 10 feet sampai dengan 20 feet	Unit/hr	4.000
	5. Container kosong 40 feet	Unit/hr	6.000
	6. Container kosong diatas 40 feet	Unit/hr	8.000
	7. Container freezer	Unit/hr	15.000
	d. Jasa Dermaga untuk kepentingan sendiri (khusus BBM)	Per Liter	100
4.	Jasa Pelayanan Pelabuhan Lainnya		
	a. Pelayanan air bersih	M <sup>3</sup>	25.000
	b. Terminal Penumpang (ruang tunggu)		
	1. Penumpang	/Org	5.000
	2. Pengantar/Penjemput	/Org	3.000
	c. Pas masuk Pelabuhan		
	1. Harian		
	a) Roda Dua	Unit/sekali masuk	5.000
	b) Roda Empat	Unit/sekali masuk	10.000
	c) Roda Enam keatas	Unit/sekali masuk	15.000
	2. Bulanan (karyawan perusahaan diseputar pelabuhan: TKBM, PBM, Kantin/UMKM, PKL)	Org/bln	32.000
	3. Bulanan khusus kendaraan bermotor yang beroperasi di pelabuhan (forklit, tronton dll)	Unit/bln	500.000
	4. Penggunaan Bangunan (gedung untuk TKBM)	Per meter / bln	250.000

NO	JASA PELAYANAN KAPAL	SATUAN	TARIF
5.	Pelabuhan Waijarang		
a.	Pelayanan air bersih	/M <sup>3</sup>	20.000
b.	Terminal Penumpang (ruang tunggu)		
	1) Penumpang	/Org	5.000
	2) Pengantar/Penjemput	/Org	3.000
c.	Pas masuk pelabuhan untuk antar jemput penumpang		
	1) Roda Dua	/Unit	5.000
	2) Roda Empat	/Unit	10.000
	3) Roda Enam keatas	/Unit	15.000
d.	Pas masuk untuk kendaraan yang melakukan penyeberangan		
	1) Kendaraan Golongan II (roda dua)	/Unit	10.000
	2) Kendaraan Golongan III (roda tiga)	/Unit	10.000
	3) Kendaraan Golongan IV (roda empat)	/Unit	50.000
	4) Kendaraan Golongan V (microbus atau truk sedang)	/Unit	50.000
	5) Kendaraan Golongan VI (bus dan barang)	/Unit	100.000
	6) Kendaraan Golongan VII (kendaraan lebih dari 6 roda)	/Unit	250.000
	7) Kendaraan Golongan VIII (alat berat roda karet)	/Unit	500.000
	8) Kendaraan Golongan IX (alat berat roda besi)	/Unit	500.000
e.	MCK	/sekali masuk	2.000

5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis fasilitas yang digunakan sebagai berikut :



No	Objek Wisata	Tiket Masuk/orang (Rp)	Tiket Masuk Group/ Rombongan minimal 10 orang (Rp)
1.	Pojok Cinta (Balauring) a. Wahana bermain air: 1) Mini Waterboom 2) Cano 1 Orang 3) Cano 2 Orang 4) Banana boat 5) Flying fish b. Home Stay (standard)	10.000/orang  20.000 10.000/trip 20.000/trip 100.000/trip 100.000/trip 250.000/kamar	5.000/orang
2.	Pantai Waijarang	5.000	5.000/ org
3.	Pantai Mutiara Wahana bermain air: a. Mini Waterboom b. Cano 1 Orang c. Cano 2 Orang d. Banana Boat e. Flying fish f. Jetsky	10.000  20.000 10.000/trip 20.000/trip 100.000/trip 100.000/trip 100.000/15 menit	5.000/org
4.	1) Kawasan wisata Integrated Bukit Cinta Lembata (BCL) Wahana: a. Flying Fox Dewasa: 1. Long Distence 2. Short Distance b. Flying Fox Anak-anak c. Karpet Terbang: 1. Dewasa 2. Anak-anak d. Bianglala e. Track Motorsport: 1. Long Distance 2. Short Distance f. ATV Adventure:	10.000    100.000 50.000 25.000  50.000 25.000 10.000  50.000/trip 30.000/trip	5.000/org

No	Objek Wisata	Tiket Masuk/orang (Rp)	Tiket Masuk Group/ Rombongan minimal 10 orang (Rp)
	1. Dewasa 2. Anak-anak g. BCL Swing 2) Kawela Hiil (terusan dari BCL) Paralayang (tandem): a. Basic (Paket A) b. Medium (Paket B) c. Advance (Paket C) d. Premeium (Paket D) e. Night Flight (Paket E) f. Ojek Paralayang	30.000 20.000 100.000 5.000 250.000 350.000 450.000 500.000 600.000 20.000	
5.	Pantai Wade 1) Wahana Pantai Wade: a. Flying Fox Dewasa: 1. Long Distance 2. Short Distance b. Flyng Fox Anak-anak c. Karpet Terbang: 1. Dewasa 2. Anak-anak d. Bianglala e. Track Motorsport: 1. Long Distance 2. Short Distance f. ATV Adventure: 1. Dewasa 2. Anak-anak 2) Wade Swing: a. Wahana Jembatan Gantung b. Paralayang (tandem) 1. Basic (Paket A)	20.000 100.000 50.000 25.000 50.000 25.000 10.000 50.000/trip 30.000/trip 30.000 20.000 100.000 10.000 250.000	10.000/org



No	Objek Wisata	Tiket Masuk/orang (Rp)	Tiket Masuk Group/ Rombongan minimal 10 orang (Rp)
	2. Medium (Paket B)	350.000	
	3. Advance (Paket C)	450.000	
	4. Premium (Paket D)	500.000	
	5. Night Flight (Paket E)	600.000	
	6. Ojek Paralayang	20.000	
	3) Sewa Aula	1.000.000/keg	
	4) Home Stay (standart)	350.000/kamar	
	5) Glamping	150.000/packs	
	6) Cano 1 Orang	10.000/trip	
	7) Banana Boat	100.000/trip	
	8) Flying Fish	100.000/trip	
	9) Jetsky	100.000/15 menit	
6.	Kolam Renang Apung	20.000	
7.	a. Peralatan Diving	250.000/sekali pakai	
	b. Guide Diving	150.000/org	

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebagai berikut :

No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	a. Benih Padi:		
	1. berlabel ungu	Kg	8.500
	2. berlabel biru	Kg	7.500
	b. Benih Jagung:		
	1. berlabel ungu	Kg	8.500
	2. berlabel biru	Kg	7.500

No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
c.	Benih Kacang Hijau: Benih Sebar	Kg	13.000
d.	Benih Kacang Kedelai: Benih Sebar	Kg	13.000
e.	Benih Kacang Tanah Kulit: Benih Sebar	Kg	9.500
f.	Benih Bawang Merah: 1. Benih berlabel biru 2. Benih sebar	Kg Kg	30.000 25.000
g.	Benih Bawang Putih: 1. Benih berlabel biru 2. Benih Sebar	Kg Kg	35.000 30.000
h.	Bibit Buah-buahan:		
	1. Benih Mangga Okulasi	Anakan	15.000
	2. Benih Rambutan Okulasi	Anakan	15.000
	3. Benih Jeruk Okulasi	Anakan	15.000
	4. Bibit Klengkeng	Anakan	15.000
	5. Bibit Durian	Anakan	13.000
	6. Bibit Sukun	Anakan	13.000
	7. Bibit buah Naga	Anakan	13.000
	8. Bibit Nenas Bogor	Anakan	9.000
	9. Bibit Nenas Biasa	Anakan	8.100
	10. Bibit Pisang	Anakan	6.500
i.	Hasil Perbanyak Generatif		
	1. Bibit Nangka	Anakan	1.500
	2. Bibit Durian	Anakan	5.250
	3. Bibit Salak	Anakan	3.500
	4. Bibit Rambutan	Anakan	2.500
	5. Bibit Advokat	Anakan	3.250
	6. Bibit Mangga	Anakan	2.750
	7. Bibit Jambu Air	Anakan	2.250
	8. Bibit Jeruk	Anakan	2.750
	9. Bibit Klengkeng	Anakan	4.000
	10. Bibit Sirsak	Anakan	2.500



No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	11. Bibit Melinjo	Anakan	2.500
	12. Bibit Petai	Anakan	2.500
	13. Bibit Matoa	Anakan	4.500
	14. Bibit Jambu Kristal	Anakan	4.500
	15. Bibit Pepaya	Anakan	2.500
j.	Tanaman Hias (bunga-bunga)		
	1. Mawar (rosa sp)	Anakan	5.000
	2. Asoka (ixora sp)	Anakan	5.000
	3. Adenium sp	Anakan	5.000
	4. Palem sp	Anakan	10.000
	5. Euforbia	Anakan	5.000
	6. Bibit Bogenvile	Anakan	3.500
	7. Bibit Melati	Anakan	3.500
	8. Bibit Puring	Anakan	2.500
	9. Bibit Anggrek	Anakan	15.000
	10. Bibit Palm Botol	Anakan	15.000
	11. Bibit Atrium	Anakan	5.000
	12. Bibit Kaktus	Anakan	7.500
	13. Bibit Gelombang Cinta	Anakan	15.000
	14. Bibit Lidah Mertua	Anakan	2.250
2.	<b>BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN</b>		
a.	Bibit Kopi	Anakan	2.500
b.	Bibit Kelapa Hibrida	Anakan	10.500
c.	Bibit Kelapa Dalam	Anakan	4.500
d.	Bibit Kakao	Anakan	2.500
e.	Bibit Mentee	Anakan	2.000
f.	Bibit Lada	Anakan	2.500
g.	Bibit Vanili	Anakan	3.750
h.	Bibit Pala	Anakan	3.000
i.	Bibit Cengkeh	Anakan	3.000
j.	Bibit Tembakau	Anakan	2.000
k.	Bibit Kapas	Anakan	2.000
l.	Bibit Nilam	Anakan	2.000
m.	Bibit Rami	Anakan	2.000

No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	DAERAH			
	n.	Bibit Jarak Pagar	Anakan	1.000
	o.	Bibit Pinang	Anakan	2.500
3.	BIBIT TANAMAN KEHUTANAN			
	a.	Tanaman Kayu-kayuan		
		1) Kayu Bakar		
		1. Gamal	Anakan	1.250
		2. Kaliandra	Anakan	1.250
		3. Lamatoro	Anakan	1.250
		4. Turi	Anakan	1.250
		2) Kayu Pertukangan		
		a) Ampupu	Anakan	1.300
		b) Johar	Anakan	2.500
		c) Trambesi	Anakan	1.500
		d) Gamelina / Jati Putih	Anakan	1.500
		e) Jati		
		1) Benih TBT	Anakan	2.000
		2) Tidak Bersertifikat	Anakan	2.850
		f) Mahoni		
		1) Benih TBT	Anakan	2.000
		2) Tidak Bersertifikat	Anakan	2.500
		g) Kesambi	Anakan	2.000
		h) Nimba	Anakan	1.875
		i) Jabon	Anakan	1.875
		j) Sengon	Anakan	1.875
		k) Asam	Anakan	1.875
		l) Kenari	Anakan	2.750
		m) Ipi/Bayam	Anakan	2.750
		n) Surian	Anakan	2.750
		o) Cendana		
		1) Benih TBT	Anakan	2.750
		2) Tidak Bersertifikat	Anakan	2.750
		p) Gaharu		
		1) Benih TBT	Anakan	3.750
		2) Tidak Bersertifikat	Anakan	3.750



No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	b.	MPTS/Multy Purpose Trees System	
	1.	Petai	Anakan 2.750
	2.	Kapuk Randu	Anakan 2.125
	3.	Kemiri	
	a.	Benih TBT	Anakan 2.125
	b.	Tidak Bersertifikat	Anakan 2.125
	4.	Mengkudu	Anakan 3.200
	5.	Sawo Kecik/Natu	Anakan 6.250
	c.	Turus Jalan/Hutan Kota, umur 7-12 bulan	
	1.	Akasia	Anakan 6.250
	2.	Flamboyan	Anakan 6.250
	3.	Glodokan	Anakan 6.250
	4.	Johar	Anakan 6.250
	5.	Kenari	Anakan 6.250
	6.	Ketapang	Anakan 6.250
	7.	Mahoni	Anakan 6.250
	8.	Trambesi	Anakan 6.250
	9.	Beringin	Anakan 6.250
	d.	Tanaman Mangrove	
	1.	Benih TBT	Anakan 1.875
	2.	Tidak Bersertifikat	Anakan 1.200
	e.	Benih Tegakan/Benih Teridentifikasi	
	1.	Jati Lokal	Kg 25.000
	2.	Cendana	Kg 100.000
	3.	Gaharu	Kg 100.000
	4.	Kemiri	Kg 25.000
	5.	Mahoni	Kg 90.000
	6.	Nimba	Kg 90.000
7.	Ampupu	Kg 350.000	
4.	BIBIT PETERNAKAN		
a.	Telur Ayam Buras	/butir 2.000	
b.	Telur Ayam RAS	/butir 1.500	
c.	DOC Ayam Buras	/ekor 7.500	
d.	DOC Ayam RAS	/ekor 7.500	

No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA		SATUAN	TARIF
	DAERAH		PEMAKAIAN	
e.	Babi dara Jantan		/ekor	600.000
f.	Babi dara Betina		/ekor	500.000
g.	Kambing/Domba		/ekor	500.000
h.	Sapi/Kuda		/ekor	5.000.000
i.	Pemeriksaan kelayakan bibit ternak			
	1. Ternak Babi		/ekor	10.000
	2. Ternak Kambing		/ekor	10.000
	3. Ternak Kuda		/ekor	15.000
	4. Ternak Sapi		/ekor	15.000
	5. Ternak Domba		/ekor	10.000
	6. Unggas		/ekor	1.000
j.	Surat Keterangan Usaha Peternakan			
	1. Ternak Unggas			
	a) Skala 100-300 ekor		/ijin	100.000
	b) Skala 300-500 ekor		/ijin	200.000
	c) Skala 500-1.000 ekor		/ijin	300.000
	d) Skala 1.000 ekor keatas		/ijin	400.000
	2. Ternak Sapi			
	a) Skala 20-30 ekor		/ijim	100.000
	b) Skala 30-40 ekor		/ijin	200.000
	c) Skala 40-50 ekor		/ijin	300.000
	d) Skala 50 ekor keatas		/ijin	400.000
	3. Ternak Kambing dan Babi			
	a) Skala 30-40 ekor		/ijin	100.000
	b) Skala 40-50 ekor		/ijin	200.000
	c) Skala 50 ekor keatas		/ijin	300.000
k.	Pakan Ternak			
	a) Dari Toko		/Kg	7.500
	b) Dedak		/Kg	1.500
	c) Jagung		/Kg	4.000
l.	Bibit Pakan Ternak Stek		/Stek	200
m.	Bibit Pakan Ternak Biji-bijian		/kg	30.000



No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	n. Penjualan Ternak Potong		
	a) Sapi	/Kg	50.000
	b) Babi	/Kg	60.000
	c) Kambing/Domba	/Kg	30.000
	d) Ayam Buras Petelur	/Kg	50.000
	e) Ayam Kampung	/ekor	60.000
5.	HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		
a.	Bawang Merah	Kg	10.000
b.	Bawang Putih	Kg	15.000
c.	Jagung Pipilan	Kg	6.000
d.	Beras Jagung	Kg	7.000
e.	Dedak Jagung	Kg	3.000
f.	Kopi Bubuk	Kg	50.000
g.	Mente Olahan	Kg	200.000
6.	POS/LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
	A. Pengobatan :		
	1. Antibiotika:		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	20.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	15.000
	f) Unggas	Per Ekor	3.000
	2. Obat Cacing		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	5.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	15.000
	f) Unggas	Per Ekor	2.000
	3. Vitamin		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	20.000



No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	15.000
	f) Unggas	Per Ekor	2.000
	4. Hormon		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	30.000
	b) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	30.000
	c) Hewan kesayangan	Per Ekor	30.000
	5. Anastesi		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	30.000
	b) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	30.000
	c) Hewan kesayangan	Per Ekor	30.000
	6. Analgetik		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	15.000
	7. Antihistamin		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	15.000
	8. Antidothes		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	15.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	15.000



No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	9. Antiparasit		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	75.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	75.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	50.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	50.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	35.000
	B. Vaksinasi		
	1. Unggas	Per Ekor	2.000
	2. Ternak Besar		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	3. Antraks:		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	3.000
	4. Pentadog:		
	Hewan Kesayangan	Per Ekor	300.0000
	5. Hexadog		
	Hewan Kesayangan	Per Ekor	300.000
	6. Nekropsi		
	a) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	40.000
	b) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	25.000
	c) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	30.000
	d) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	25.000
	e) Hewan kesayangan	Per Ekor	25.000
	f) Unggas	Per Ekor	10.000

No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	7. Bedah/ Operasi:		
	a) Luka/ Vulnus		
	1) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	100.000
	2) Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per Ekor	100.000
	3) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	75.000
	4) Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per Ekor	75.000
	5) Hewan kesayangan	Per Ekor	50.000
	b) Kastrasi terbuka:		
	1) Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per Ekor	100.000
	2) Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per Ekor	100.000
	3) Hewan kesayangan	Per Ekor	100.000
	c) Kastari Tertutup:		
	1) Ternak besar	Per Ekor	50.000
	2) Ternak kecil	Per Ekor	50.000
	d) Caesar:		
	Hewan Kesayangan	Per Ekor	500.000
	e) Ovarihisterctomi		
	Hewan Kesayangan	Per Ekor	300.000
	f) Cairan elektrolit:		
	1) Ternak besar	Per Ekor	100.000
	2) Ternak kecil	Per Ekor	75.000
	3) Hewan kesayangan	Per Ekor	75.000
	C. Pemeriksaan Spesimen:		
	1. Feses/ Sentrifus:		
	a) Ternak besar	Per Ekor	15.000
	b) Ternak kecil	Per Ekor	10.000
	c) Hewan kesayangan	Per Ekor	10.000
	d) Unggas	Per Ekor	10.000
	2. Kerokan Kulit		
	a) Ternak besar	Per Ekor	30.000
	b) Ternak kecil	Per Ekor	30.000
	c) Hewan kesayangan	Per Ekor	30.000
	3. Preparat Ular Darah:		
	a) Ternak besar	Per Ekor	35.000
	b) Ternak kecil	Per Ekor	35.000
	c) Hewan kesayangan	Per Ekor	35.000
	d) Unggas	Per Ekor	35.000



No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
	Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan serta Pelayanan Kawin Suntik		
	A. Pemeriksaan Kesehatan Hewan:		
	1. Ternak Besar	Per Ekor	100.000
	2. Ternak Kecil	Per Ekor	30.000
	3. Hewan Kesayangan	Per Ekor	200.000
	B. Bahan Asal Hewan		
	1. Daging	Per kg	2.000
	2. Hasil ikutan	Per kg	150
	3. Benda Lain	Per Jenis	150
	C. Higiene dan Sanitasi Telur	Per Ikat (180) butir	2.000
	D. Higiene dan Sanitasi DOC	Per Box (100) ekor	10.000
	E. Higiene dan Sanitasi Kandang	Per Kandang	100.000
	F. Jasa Pelayanan Kawin Suntik	Per ekor	200.000

7. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 a

Perubahan tarif, Penambahan dan/atau Pengurangan obyek retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 13 Oktober 2020

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR 290  
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR 04 / 2020

5/1/



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten/Kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah diwajibkan untuk menyesuaikan segala jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini maka semua jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lembata disesuaikan kembali.

Perubahan Kedua Retribusi Jasa Usaha ini mengakomodir beberapa inovasi sumber- sumber penerimaan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 290